

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ajaran Islam yang wajib dijunjung oleh umat Islam adalah zakat. Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma', atau konsensus ulama Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Menurut bahasanya, kata "zakat" berarti "kesuburan", "kemurnian", "berkah", dan "tazkiyah", yang berarti "menyucikan". Seseorang yang telah memenuhi syarat diharapkan menunaikan zakat, yaitu ibadah wajib yang terikat dengan hartanya, sebagaimana dalam Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103)

1

¹ Al-Hikam, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Pnerbit Diponegoro, 2010). h. 203

Sangat jelas terlihat bahwa zakat merupakan kewajiban manusia yang tidak dapat ditawar lagi sejalan dengan perannya yang sangat signifikan sebagai alat untuk memajukan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 103, setiap orang yang mencapai tingkat sosial ekonomi tertentu diwajibkan untuk menunaikannya.

Setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat memiliki potensi untuk menjadi strategi yang berhasil dalam mendongkrak perekonomian umat. Karena zakat merupakan salah satu cara untuk membangun modal yang dibenarkan oleh agama, serta dianggap mampu mengurangi kemiskinan. Modal diciptakan melalui upaya untuk mencadangkan beberapa aset bagi mereka yang mampu, yang harus dibayarkan kepada pengelola zakat, di samping pengolahan dan penggunaan sumber daya alam. Melalui penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, peningkatan produksi, dan peningkatan pendapatan masyarakat secara menyeluruh, zakat dipandang mampu memaksimalkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Zakat terbagi atas dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Setiap muslim diwajibkan untuk memenuhi sejumlah kewajiban yang dikenal sebagai zakat fitrah (Muslim, dewasa, dan cerdas). Alasan mengapa zakat ini disebut dengan zakat fitrah adalah karena wajib dibayarkan pada saat memasuki fitrah di akhir bulan Ramadhan. Selanjutnya Zakat mal, juga dikenal sebagai zakat harta yang mana adalah bagian dari harta seseorang yang harus dibagikan kepada kelompok orang tertentu setelah diperoleh melalui perdagangan, peternakan, industri, profesi, atau pertanian dalam jangka waktu tertentu dan dalam waktu tertentu serta setelah mereka memenuhi nisab.

Dalam hal zakat profesi, wajib dikeluarkan zakat atas dasar Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ق وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ق وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
٢٦٧

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baikbaik dan*

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)²

Para ulama sepakat bahwa ada dua jenis zakat profesi, yang pertama berasal dari pendapatan profesi yang tidak dibatasi, dan yang kedua berasal dari uang yang berasal dari penggajian.³ Untuk nisab zakat profesi, yaitu 85 gram emas dengan harga saat ini, jumlah zakat yang diwajibkan adalah 2,5% dari nilai takaran. Selain itu, karena nisab ditentukan setiap tahun, maka muzaki dapat mengeluarkan nisab bulanan dengan membagi nisab tahunan menjadi 12 pembayaran bulanan yang sama.

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya kesadaran para pekerja dan perajin akan pentingnya berzakat untuk memaksimalkan potensi zakat demi terciptanya tujuan zakat yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan umat. Oleh karena itu, sangat

² Al-Hikam. h. 45

³ M. Abdul Halim Omar, Panduan praktis menghitung aset zakat (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017). h. 111

penting untuk mengetahui dan memenuhi kewajiban pembayaran zakat.

Salah satu undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011 untuk mengatur zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Menurut undang-undang tersebut Baznas dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk membantu pengumpulan dana zakat selain lembaga amil zakat yang didirikan oleh masyarakat, yang dikenal sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat). Zakat profesi merupakan salah satu yang paling menjanjikan saat ini. Ini berperan penting dalam memenuhi target muzaki, karena lebih mudah untuk dikumpulkan daripada metode lain, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai pejabat sipil negara.⁴

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia Zahra dkk, mendapati bahwa “organisasi Pengelola Zakat yang beroperasi di lingkungan Perusahaan atau lembaga bisnis perkantoran

⁴ Aan Zainul Anwar, “Strategi Fundresing Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Jepara,” *Cimae Volume. 2* (2019). h. 120

(perbankan) cenderung lebih efisien dibandingkan dengan Organisasi Pengelola Zakat selain perbankan, seperti BAMUIS BNI, BSM Ummat, dan YBM BRI. Hal ini dikarenakan tingkat kemudahan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) perbankan dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dengan adanya sistem pemotongan gaji para karyawan bank tersebut. Perhitungan terhadap 7 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tahun 2013 dengan asumsi *Constant Return to Scale* (CRS) dengan menggunakan pengukuran orientasi *input* dan *output* menunjukkan hanya 3 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang efisien, yaitu BAMUIS BNI, BSM Ummat, dan YBM BRI. Dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang paling banyak dijadikan *benchmark* adalah YBM BRI.”⁵

Indrijatiningrum (2005) (dalam Nurul Huda dkk) menyatakan bahwa “beberapa masalah utama yang berkaitan dengan zakat merupakan perbedaan yang cukup tinggi antara apa yang dapat dilakukan zakat dan apa yang sebenarnya terjadi, yang disebabkan oleh masalah kelembagaan pengelola zakat, masalah

⁵ Aulia Zahra, dkk, “Pengukuran Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Dengan Metode Data Envelopment Analysis,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 4, No. 1 (2016), h. 43

kesadaran masyarakat, dan masalah sistem manajemen yang belum terintegrasi. Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu diterapkan pendekatan yang dapat menangani ancaman dan kesulitan yang dihadapi serta memperbaiki kelemahan OPZ. Salah satu kebijakan yang harus dilakukan adalah menerapkan sanksi bagi mereka yang tidak membayar zakat; meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan profesionalisme, kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi OPZ; dan mengintegrasikan sistem pajak dan zakat nasional. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan peluang zakat adalah dengan melakukan reformasi perundang-undangan.”⁶

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan Nurul Huda dkk menemukan bahwa “menurut model Analytical Hierarchy Process (AHP) Banten dan Kalsel, lembaga pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan zakat terdiri dari regulator, organisasi pengelola zakat (OPZ), muzaki, dan mustahik zakat. Tiga macam masalah dan solusi yang diprioritaskan dalam pengelolaan zakat adalah regulator. Dalam model Analytical Hierarchy Process (AHP) Banten dan Kalsel, masalah regulator diprioritaskan karena

⁶ Nurul Huda dkk., “Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan),” *Al-Iqtishad* Vol. VI, no. No. 2 (Juli 2014). h. 225

peran Kemenag yang rendah dan masalah OPZ karena kurangnya sinergi antara stakeholder zakat. Dalam model AHP Banten, masalah mustahik/muzaki diprioritaskan karena rendahnya kesadaran muzaki, sedangkan model AHP Kalsel karena rendahnya pengetahuan muzaki.”⁷

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2022 (Ribuan Jiwa)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	120.44	131.43	114.65
Kab Lebak	120.83	134.75	117.22
Kab Tangerang	242.16	272.35	270.52
Kab Serang	74.80	83.09	75.45
Kota Tangerang	118.22	134.24	132.88
Kota Cilegon	16.31	18.89	16.46
Kota Serang	42.24	47.91	42.56
Kota Tangerang Selatan	40.99	44.57	44.29
Provinsi Banten	775.99	867.23	814.02

Sumber : BPS Provinsi Banten

⁷ Nurul Huda dkk. h. 236

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi yang cukup tinggi dalam penghimpunan dana zakat, infaq serta sedekah. Namun demikian penduduk miskin di Provinsi selama periode 2020-2022 masih mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat dari table yang disajikan diatas yang mana pada tahun 2020 penduduk miskin Provinsi Banten sebanyak 775,99 ribu mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 867,23 ribu, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan angka kemiskinan yaitu menjadi sebanyak 814,02 ribu. Untuk tingkat kabupaten/kota yang di Provinsi Banten pada tahun 2022 Kabupaten Tangerang menjadi penyumbang tertinggi dimana angka kemiskinan yaitu sebesar 270.52 ribu, dan Kota Cilegon menjadi wilayah yang memiliki angka kemiskinan terendah yaitu sebanyak 16.46 ribu.

Surat edaran Nomor 451/1567_Kesra/2019 dikeluarkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim pada tanggal 8 Mei 2019 dengan tujuan mengoptimalkan pengumpulan zakat pendapatan ASN Pemprov Banten dari tunjangan kinerja (Tukin). Gubernur mengimbau seluruh ASN Pemprov Banten yang sudah mencapai nishab untuk membayar zakat 2,5 persen dari total pendapatan mereka dalam surat edaran tersebut. Dengan optimalisasi, memiliki

potensi yang cukup besar. Dengan mempertimbangkan pengeluaran anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN Banten pada bulan April sebesar Rp116 miliar, potensi zakatnya adalah 2,5 persen, atau Rp2,9 miliar per bulan.⁸ Melalui regulasi tersebut tentu akan memperkuat Baznas Provinsi Banten dalam menghimpun dana zakat profesi yang bersumber dari ASN dilingkungan pemerintahan Provinsi Banten.

Tabel 1.2

Penerimaan Keuangan Baznas Provinsi Banten 2020-2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022
1	Penerimaan Zakat	19,150,489,939	22,204,323,826	23,094,068,655
2	Penerimaan Infaq dan Sedekah	378,134,368	1,286,611,062	3,112,530,695
3	Penerimaan Dana Amilin	2,241,247,555	2,660,472,159	3,737,060,435
4	Penerimaan Dana Non Syariah	46,747,455	28,255,920	24,222,800

Sumber : BAZNAS Provinsi Banten

⁸ Antara Banten, “Potensi zakat ASN Banten capai Rp34 miliar per tahun,” <https://banten.antaraneews.com/berita/48433/potensi-zakat-asn-banten-capai-rp34-miliar-per-tahun> , 20 Juni 2019. Diakses pada 20 September 2023 Pukul 20.00 WIB

Berdasarkan table 1.2 tersebut dapat terlihat bahwa besaran penghimpunan dana zakat pada Baznas Provinsi Banten selama 3 tahun mengalami peningkatan. Tahun 2022 menjadi tahun dengan penghimpunan dana zakat tertinggi dengan jumlah dana yang terkumpul sebesar Rp. 23,094,068,655. Yang mana pada tahun 2020 penghimpunan dana zakat yang diterima sebesar Rp. 19,150,489,939. Tentunya hal ini memberikan sinyal positif bahwa potensi dana zakat yang ada di Provinsi Banten memang besar apabila dapat dioptimalkan dalam segi penghimpunannya.

Tabel 1.3

Penyaluran Keuangan Baznas Provinsi Banten 2020-2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022
1	Penyaluran Dana Zakat	18,458,154,538	20,944,459,159	24,074,703,192
2	Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah	350,835,845	874,975,894	2,773,312,371
3	Penyaluran Dana Amilin	2,507,717,688	2,611,470,473	4,290,313,728
4	Penyaluran Dana Non Syariah	40,848,332	3,850,959	61,736,562
5	Penyaluran Dana APBN	-	-	1,075,000,000

Sumber : BAZNAS Provinsi Banten

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sumber penyaluran dana didominasi pada penyaluran dana zakat, yang mana selama 3 tahun tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mana pada tahun 2020 dana zakat yang disalurkan sebesar Rp. 18,458,154,538 meningkat menjadi Rp. 24,074,703,192 pada tahun 2022. Sumber penyaluran dana yang besar selanjutnya yaitu dana yang berasal dari dana amilin yang mana setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2020 penyaluran dana amilin sebesar Rp. 2,507,717,688 meningkat hampir 2 kali pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 4,290,313,728.

Pada pengelolaannya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Provinsi Banten menyalurkan dana zakat yang mana salah satu sumbernya berasal dari dana zakat yang terhimpun dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Tujuan penyaluran dana yang dikelola Baznas Provinsi Banten sendiri diantaranya adalah pondok pesantren, sarana prasarana

masjid, bantuan dalam bentuk beasiswa untuk siswa dan mahasiswa, selain itu juga menyisir kepada Asnaf yang berhak menerima. Selain itu Baznas Provinsi Banten juga membangun kerja sama dengan lembaga terkait yang memiliki visi dan misi yang sama, yang mana diantaranya adalah dengan ACT atau Laz Harfa.⁹

Selain itu Baznas Provinsi Banten dalam menyalurkan atau mendistribusikan dana hasil penghimpunannya mengklasifikasikan kepada beberapa kategori yaitu sektor kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi, serta ekonomi. Adapun dalam sektor kemanusiaan pendistribusian disalurkan diantaranya adalah kepada korban bencana alam dan sosialisasi mitigasi bencana, pada sektor pendidikan Baznas Provinsi Banten telah menyalurkan beasiswa serta bantuan perbaikan sarana-prasarana pendidikan, pada sektor kesehatan Baznas Provinsi Banten telah menyalurkan bantuan operasi katarak gratis bagi mustahik serta pada masa Pandemi Covid-19 yang lalu Baznas Provinsi Banten juga menyalurkan vaksin gratis. Selain itu pada sektor dakwah dan advokasi kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan

⁹ Bapenda Banten, "UPZ Baznas Provinsi Banten kembali menyalurkan dana zakat para ASN," <https://bapenda.bantenprov.go.id/berita/baznas-banten>, 22 Juni 2020. Diakses pada 20 September 2023 Pukul 20.00 WIB

pembersihan terhadap masjid dan musolah agar nyaman digunakan dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya pada sektor ekonomi adalah dengan memberikan bantuan kepada mustahik dalam mengembangkan usaha agar diharapkan yang tadinya mustahik dapat berkembang menjadi muzakki, adapun program tersebut Baznas Provinsi Banten sebut dengan istilah Program Z-Mart.¹⁰

Tabel 1.4

Data Penghimpunan dan Distribusi Keuangan Baznas se-Provinsi Banten Tahun 2022 (Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Penghimpunan	Pendistribusian	Presentase
1	Kota Cilegon	9.121.021.367	8.160.707.964	89%
2	Kota Serang	3.412.705.055	3.074.426.889	90%
3	Kota Tangerang	9.210.306.718	9.698.260.231	105%
4	Kota Tangerang Selatan	6.715.996.236	5.423.670.600	81%
5	Kabupaten Lebak	4.897.805.526	4.971.189.300	101%
6	Kabupaten Pandeglang	1.798.700.501	1.745.697.777	97%
7	Kabupaten Serang	23.515.320.389	18.779.928.199	80%
8	Kabupaten Tangerang	9,121,021,367	10,491,555,771	115%

Sumber : Data Diolah

¹⁰ Baznas Provinsi Banten, "Baznas Provinsi Banten," <https://baznas.bantenprov.go.id/>, 2021. Diakses pada 15 Maret 2024 Pukul 20.00 WIB

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 Baznas Kabupaten Serang menjadi Baznas yang mendapatkan penghimpunan dana tertinggi yaitu sebesar Rp. 23.515.320.389 sedangkan dana yang didistrusikan sebesar Rp. 18.779.928.199. Sedangkan Kabupaten Pandeglang menjadi daerah yang memiliki penghimpunan terendah yaitu sebesar Rp. 1.798.700.501, dengan pendistribusian sebesar Rp. 1.745.697.777. Namun demikian berdasarkan presentase antara penghimpunan dan pendistribusian, Baznas Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang memiliki angka tertinggi yaitu sebesar 115% dan Baznas Kabupaten Serang menjadi yang terendah yaitu sebesar 80%.

Sejalan dengan tujuan utama pengelolaan zakat, yaitu untuk meningkatkan manfaat zakat dan meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat. Pemikiran masyarakat yang semakin kritis juga menuntut sistem tata kelola yang baik pada lembaga pengelola zakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa zakat, infak, dan sedekah adalah dana umat yang terus meningkat setiap tahunnya. Guna memaksimalkan potensi besar zakat, infak dan sedekah yang dimiliki oleh provinsi Banten, maka harus pengelolaan keuangan harus dijalankan dengan efisien. Selain dari penghimpunan yang

tinggi tapi dari segi penyalurannya juga harus dikelola secara efisien, agar dana tujuan dari pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu mensejahterakan Masyarakat dapat tercapai.

Salah satu metode yang dapat digunakan guna menilai tingkat efisiensi dalam pengelolaan suatu organisasi adalah dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), yang mana *Data Envelopment Analysis* (DEA) adalah cara untuk menilai seberapa baik suatu unit pengambilan keputusan (unit kerja) bekerja dengan jumlahnya input untuk mendapatkan output yang diinginkan. *Data Envelopment Analysis* (DEA) merupakan model pemrograman fraksional yang dapat mencakup banyak input dan output tanpa perlu menentukan bobot untuk setiap variabel tertentu. Selain itu, *Data Envelopment Analysis* (DEA) dapat mengukur efisiensi secara skalar serta menentukan level input maupun output yang efisien sehingga dapat dilakukan evaluasi.

Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) ini dilakukan sebagai alat evaluasi kinerja suatu aktivitas pada sebuah lembaga (organisasi) yang mana selanjutnya disebut *Decision Making Unit*

(DMU) atau Unit Pembuat Keputusan (UPK). DEA menghitung efisiensi dari suatu DMU dalam satu kelompok observasi relatif kepada DMU dengan kinerja terbaik dalam kelompok observasi tersebut. *Data Envelopment Analysis* (DEA) dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Baznas Provinsi Banten. Yang mana dengan menggunakan metode tersebut akan dinilai seberapa baik dan efisien langkah serta tindakan yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Banten dalam pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan pemaparan diatas menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penggunaan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dalam menilai tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yang dikelola Baznas Provinsi Banten. Oleh karena itu penulis menentukan judul yaitu : ***“Analisis Efisiensi dan Produktivitas Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Banten dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Periode Tahun 2020-2022”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, penulis menemukan sejumlah masalah, diantaranya sebagai berikut :

1. Penerimaan Baznas dari ziswaf masih belum maksimal.
2. Optimalisasi potensi ziswaf di Provinsi Banten masih belum maksimal.
3. Masih perlu peningkatan dan penguatan terkait dengan metode yang digunakan oleh Baznas di Provinsi Banten dalam hal penghimpunan dana ziswaf.
4. Angka penghimpunan dan penyaluran dana ziswaf yang dilakukan oleh Baznas di Provinsi Banten mengalami peningkatan tiap tahunnya namun masih belum berdampak signifikan terhadap angka kemiskinan di Provinsi Banten.
5. Perlu adanya pengukuran efisiensi Pengelolaan keuangan, supaya pengelolaan dana dimaksimalkan karena terdapat kemungkinan terjadi pemborosan dalam penggunaan biaya yang semestinya dapat dimaksimalkan pada program yang direncanakan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan tetap fokus pada permasalahan yang akan diteliti maka penulis membatasi hanya pada

bagaimana tingkat efisiensi dan produktivitas pada Baznas di Provinsi Banten pada periode tahun 2020-2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi Baznas di Provinsi Banten pada periode tahun 2020-2022 ?
2. Bagaimana tingkat produktivitas Baznas di Provinsi Banten pada periode tahun 2020-2022?

E. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi Baznas di Provinsi Banten pada periode tahun 2020-2022 !
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tingkat produktivitas Baznas di Provinsi Banten pada periode tahun 2020-2022!

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk Peneliti

Kajian ini merupakan cara untuk belajar, menimba ilmu dan meningkatkan pengetahuan tentang efisiensi dan produktivitas yang dilakukan oleh Baznas di Provinsi Banten.

b. Untuk Universitas

Diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber referensi tambahan di perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mahasiswa yang ingin melanjutkan studi mereka di bidang lain juga dapat menggunakannya sebagai referensi atau bahan ajar.

c. Untuk Kepentingan Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam memberikan informasi dan pemahaman tentang bagaimana mengefisienkan pengelolaan keuangan, serta mengetahui perbandingan antara potensi dan realisasinya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan keuntungan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, Di antara topik yang dibahas dalam bab ini adalah definisi zakat, zakat menurut peraturan perundang-undangan, dasar hukum zakat, potensi dan realisasi, teori efisiensi dan teori produktivitas.

BAB III METODOLOGI, Bagian ini membahas metode pengumpulan data dan analisisnya secara rinci, serta lingkup dan desain penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini menyajikan hasil penelitian dan disertai dengan analisis dan diskusi.

BAB V PENUTUP, Bab ini menggunakan temuan penelitian untuk memberikan saran yang dapat dipertimbangkan oleh

pihak berwenang terkait dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Baznas Provinsi Banten.